



**PENETAPAN**

**Nomor 86 /Pdt.P/2017/PN.Amp.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Amlapura yang mengadili perkara perdata pada pengadilan tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan Para Pemohon :

**1. I GEDE DARMA**, Jenis Kelamin Laki - laki, Tempat lahir di Pangitebel, pada tanggal 18 Juli 1976/Umur 41 tahun, Agama Hindu, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Banjar Dinas Pangitebel, Desa Antiga Kelod, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali ;

**2. NI WAYAN SUTARNINGSIH**, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat lahir, di Pangitebel, pada tanggal 11 Februari 1982/ Umur 35 tahun, Agama Hindu, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat Banjar Dinas Pangitebel, Desa Antiga Kelod, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali ;

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada : **I NENGAH JIMAT, S.H.**, Advokat & Konsultan hukum yang beralamat di Banjar Pangitebel, Desa Antiga Kelod, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amlapura dengan Register Nomor : 190/Reg.SK/2017/PN.Amp., tanggal 15 Agustus 2017 ;

Selanjutnya disebut sebagai : -----**PARA PEMOHON**----

*Halaman 1 dari 12 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 86Pdt.P/2017/PN.Amp.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca ;

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Amlapura Nomor : 86/Pen.HT/2017/PN. AMP., tanggal 16 Agustus 2017, tentang Penunjukan Hakim Tunggal;
2. Penetapan Hakim No. 86/Pen.HT/2017/PN.AMP., tanggal 21 Juli 2017, tentang penentuan hari sidang ;
3. Berkas Permohonan Para Pemohon Nomor : 86/Pdt.P/2017/PN.AMP., atas nama Para Pemohon (I GEDE DARMA dan NI WAYAN SUTARNINGSIH) ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

- Setelah membaca surat permohonan Para Pemohon beserta surat - surat yang terlampir di dalamnya ;
- Setelah mendengar keterangan saksi - saksi dibawah sumpah di muka persidangan ;
- Setelah memperhatikan bukti surat yang diajukan di muka persidangan ;
- Setelah mendengar keterangan Para Pemohon di muka persidangan ;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 14 Agustus 2017 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amlapura pada tanggal 16 Agustus 2017 dalam Register Perkara Nomor : 86/Pdt.P/2017/PN.AMP., telah mengajukan dalil - dalil permohonan sebagai berikut :

1. Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang sah yang memiliki anak yang sah dari hasil perkawinannya. Adapun salah satu identitas anak Para Pemohon tersebut Nama : NI LUH DE SRI CANDRA PUROHITA, Jenis Kelamin Perempuan, Lahir di Pangitebel, pada tanggal 18 Mei 2001, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 5112/Ist/2012 yang

*Halaman 2 dari 12 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 86Pdt.P/2017/PN.Amp.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem - Provinsi Bali tertanggal 19 Maret 2012 ;

2. Bahwa anak Para Pemohon tersebut diatas ternyata ada kekeliruan penulisan huruf pada NAMA anak Para Pemohon. Adapun perbedaan penulisan huruf dan/atau nama antara Nama yang tertera di dalam Akta Kelahiran/Kartu Keluarga dengan Ijasah - ijasahnya dari Sekolah Dasar (SD) sampai Ijasah di tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP). Dalam Akta Kelahiran No. 5112/Ist/2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem - Provinsi Bali, tertanggal 19 Maret 2012 bernama : NI LUH DE SRI CHANDRA PUROHITA. Sedangkan dalam Ijasah SD dan SMP bernama : NI LUH DE SRI CHANDRA PURAHITA ;
3. Bahwa Para Pemohon sekarang hendak melakukan pengurusan dan perbaikan atau penyesuaian nama dalam Akta Kelahiran tersebut diatas di kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem, akan tetapi pengajuan perbaikan/perubahan nama yang dilakukan oleh Para Pemohon ternyata tidak dapat dilakukan/ditolak oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dengan alasan perubahan dan perbaikan nama harus memperoleh penetapan pengadilan ;
4. Bahwa berdasarkan petunjuk dari Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil tersebut, maka proses pengajuan perbaikan/penyesuaian atau perubahan nama tersebut yang dilakukkann oleh para Pemohon baru dapat diproses apabila telah memperoleh Penetapan dari Pengadilan Negeri tentang perubahan data identitas nama anak Para Pemohon ;
5. Berdasarkan alasan yang terurai tersebut diatas, maka Para Pemohon berharap Ketua Pengadilan Negeri Amlapura atau Hakim yang menyidangkan permohonan Penetapan Perubahan/Perbaikan Nama Identitas anak Para Pemohon, untuk dapat menetapkan Nama anak Para

*Halaman 3 dari 12 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 86Pdt.P/2017/PN.Amp.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon yang tertera dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 5112/Ist/2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali, tertanggal 19 Maret 2012, yang dahulunya tertulis NI LUH DE SRI CHANDRA PUROHITA dirubah/diganti dan ditetapkan menjadi NI LUH DE SRI CHANDRA PURAHITA ;

6. Bahwa Para Pemohon juga meminta supaya dilakukan penghapusan/pencoretan data/daftar yang telah tercatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem yang dahulunya tertulis "NI LUH DE SRI CANDRA PUROHITA" dirubah/diganti dan ditetapkan menjadi NI LUH DE SRI CHANDRA PURAHITA ;

Berdasarkan atas uraian - uraian dan alasan - alasan yuridis tersebut diatas, dengan segala kerendahan hati Para Pemohon, maka mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Amlapura/Hakim yang menyidangkan perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan dan menyatakan perubahan nama identitas anak Para Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5112/Ist/2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali, tertanggal 19 Maret 2012 yang dahulunya tertulis NI LUH DE SRI CHANDRA PUROHITA dirubah/diganti dan ditetapkan menjadi NI LUH DE SRI CHANDRA PURAHITA ;
3. Menyatakan dan penetapan nama anak dari Para Pemohon adalah NI LUH DE SRI CHANDRA PURAHITA menjadi nama yang sah ;
4. Menyatakan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem bahwa anak Para Pemohon yang dahulu sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5112/Ist/2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten

*Halaman 4 dari 12 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 86Pdt.P/2017/PN.Amp.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karangasem Provinsi Bali, tertanggal 19 Maret 2012 yang dahulunya tertulis dengan nama : NI LUH DE SRI CANDRA PUROHITA dicoret/dirubah dalam data/daftar Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem selanjutnya dirubah/diganti dan ditetapkan menjadi : NI LUH DE SRI CHANDRA PURAHITA ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Kuasa Para Pemohon telah datang menghadap di persidangan, setelah membaca permohonannya Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak ada perubahan atas permohonannya tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil - dalil Permohonannya Para Pemohon telah mengajukan bukti - bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga I GEDE DARMA No. 5107030711090181, tertanggal 16 Maret 2012, diberi tanda P - 1 ;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5112/Ist/2012 atas nama NI LUH DE SRI CHANDRA PUROHITA tertanggal 19 Maret 2012, diberi tanda P - 2 ;
3. Fotokopi Ijasah Sekolah Dasar tahun Pelajaran 2012/2013 atas nama NI LUH DE SRI CHANDRA PURAHITA, tertanggal 8 Juni 2013 diberi tanda P - 3 ;
4. Fotokopi Ijasah Sekolah Menengah Pertama Tahun Pelajaran 2015/2016, atas nama NI LUH DE SRI CHANDRA PURAHITA, tertanggal 11 Juni 2016, diberi tanda P - 4 ;

Menimbang, bahwa bukti surat P - 1 s/d P - 4 adalah bukti surat fotokopi yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah diberi meterai cukup, sehingga bukti - bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formal dan dapat dipergunakan untuk pembuktian dalam perkara ini ;

*Halaman 5 dari 12 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 86Pdt.P/2017/PN.Amp.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil - dalil permohonannya selain bukti surat tersebut diatas, Kuasa Para Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agama yang dianutnya sebagai berikut :

## 1. Saksi I MADE WIDIA :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, masih ada hubungan pertemanan karena teman satu desa dari Para Pemohon ;
- Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang sah yang telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu :
  1. NI LUH DE SRI CHANDRA PURAHITA ;
  2. NI KADEK ADELIA CAHYANI ;
  3. I KOMANG ORI DHARMA PRABHA ;
- Bahwa anak Para Pemohon yang Nomor 1 (satu) yaitu : NI LUH DE SRI CHANDRA PUROHITA, jenis kelamin perempuan lahir pada tanggal 18 Mei 2001, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 5112/Ist/2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem tertanggal 19 Maret 2012 ;
- Bahwa nama anak Para Pemohon tersebut ada perbedaan penulisan huruf dan/atau nama antara Nama yang tertera dalam Akta Kelahiran/Kartu Keluarga dengan ijazah - ijazah sekolah anak tersebut dari ijazah SD sampai dengan ijazah SMP dimana dalam ijazah tertulis nama NI LUH DE SRI CHANDRA PURAHITA sedangkan dalam akta kelahiran tertulis NI LUH DE SRI CHANDRA PUROHITA ;
- Bahwa Para Pemohon hendak melakukan perubahan nama anaknya tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem, namun harus terlebih dahulu harus memperoleh penetapan pengadilan ;

*Halaman 6 dari 12 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 86Pdt.P/2017/PN.Amp.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Para Pemohon nama anak Para Pemohon seharusnya NI LUH DE SRI CHANDRA PURAHITA sesuai dengan ijazah sekolah anak tersebut ;
- Bahwa anak tersebut sekarang sudah sekolah di SMK di Karangasem ;
- Bahwa oleh karena perubahan nama yang tertera dalam suatu akta kelahiran adalah suatu akta otentik sehingga memerlukan penetapan dari Pengadilan Negeri dalam hal ini pengadilan Negeri Amlapura ;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan atas perubahan nama anak Para Pemohon tersebut ;

Atas keterangan saksi ke 1 (satu) tersebut Kuasa Para Pemohon tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi ;

## 2. Saksi I KETUT DARMA :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, masih ada hubungan pertemanan karena teman satu desa dari Para Pemohon ;
- Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang sah yang telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu :
  1. NI LUH DE SRI CHANDRA PURAHITA ;
  2. NI KADEK ADELIA CAHYANI ;
  3. I KOMANG ORI DHARMA PRABHA ;
- Bahwa anak Para Pemohon yang Nomor 1 (satu) yaitu : NI LUH DE SRI CHANDRA PUROHITA, jenis kelamin perempuan lahir pada tanggal 18 Mei 2001, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 5112/Ist/2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem tertanggal 19 Maret 2012 ;
- Bahwa nama anak Para Pemohon tersebut ada perbedaan penulisan huruf dan/atau nama antara Nama yang tertera dalam Akta Kelahiran/Kartu Keluarga dengan ijazah - ijazah sekolah anak tersebut dari ijazah SD sampai dengan ijazah SMP dimana dalam ijazah tertulis nama NI LUH DE

*Halaman 7 dari 12 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 86Pdt.P/2017/PN.Amp.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SRI CHANDRA PURAHITA sedangkan dalam akta kelahiran tertulis NI LUH DE SRI CHANDRA PUROHITA ;

- Bahwa Para Pemohon hendak melakukan perubahan nama anaknya tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem, namun harus terlebih dahulu memperoleh Penetapan Pengadilan ;
- Bahwa menurut Para Pemohon nama anak Para Pemohon seharusnya NI LUH DE SRI CHANDRA PURAHITA sesuai dengan ijazah sekolah anak tersebut ;
- Bahwa anak tersebut sekarang sudah sekolah di SMK di Karangasem ;
- Bahwa oleh karena perubahan nama yang tertera dalam suatu akta kelahiran adalah suatu akta otentik sehingga memerlukan penetapan dari Pengadilan negeri dalam hal ini Pengadilan Negeri Amlapura ;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan atas perubahan nama anak Para pemohon tersebut ;

Atas keterangan saksi ke 2 (dua) tersebut Kuasa Para Pemohon tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Para Pemohon tidak mengajukan kesimpulan dan sudah tidak mengajukan apapun lagi, selanjutnya mohon Penetapan Pengadilan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka segala sesuatu yang telah termuat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini, dianggap telah turut dipertimbangkan dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam penetapan ini ;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

*Halaman 8 dari 12 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 86Pdt.P/2017/PN.Amp.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok persoalan dalam perkara ini adalah masalah perubahan nama/penggantian nama dari anak Para Pemohon (I GEDE DARMA dan NI WAYAN SUTARNINGSIH) yang nomor 1 (satu) yaitu dari **NI LUH DE SRI CHANDRA PUROHITA**, tertulis dalam Akta Kelahiran No. 5112/Ist/2012, lahir tanggal 18 Mei 2001, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali., tertanggal 19 Maret 2012 menjadi **NI LUH DE SRI CHANDRA PURAHITA** ;

Menimbang, bahwa Penggantian nama anak Para Pemohon tersebut karena disebabkan ada perbedaan penulisan nama yang tertera dalam Akta Kelahiran/Kartu Keluarga, dengan ijazah - ijazah dari Sekolah Dasar (SD) sampai ijazah di tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP). Bahwa di dalam Akta Kelahiran Nomor 5112//Ist/2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali, tertanggal 19 Maret 2012, tertulis atas nama : NI LUH DE SRI CHANDRA PUROHITA, sedangkan di dalam ijazah SD dan Ijazah SMP tertulis nama : NI LUH DE SRI CHANDRA PURAHITA ;

Menimbang, bahwa perubahan nama anak Para Pemohon tersebut sangatlah penting untuk kelanjutan masa depan anak Para Pemohon tersebut, khususnya untuk melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi bagi anak Para Pemohon tersebut diatas dari nama NI LUH DE SRI CHANDRA PUROHITA, menjadi NI LUH DE SRI CHANDRA PURAHITA ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P - 1 s/d P - 4, dan telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu : I MADE WIDIA dan I KETUT DARMA ;

Menimbang, bahwa oleh karena pencatatan perubahan nama dalam Akta Kelahiran anak Para Pemohon yang bernama NI LUH DE SRI CHANDRA

*Halaman 9 dari 12 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 86Pdt.P/2017/PN.Amp.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUROHITA menjadi NI LUH DE SRI CHANDRA PURAHITA, dengan Akta Kelahiran Nomor 5112/Ist/2012, lahir tanggal 18 Mei 2001, dan Kutipan Akta Kelahiran tersebut telah dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem, tertanggal 19 Maret 2012, merupakan suatu Akta Autentik sehingga memerlukan Penetapan Pengadilan di wilayah hukum tempat tinggal Para Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta hukum dipersidangan, maka berdasarkan bukti - bukti surat dan saksi - saksi yang telah diajukan oleh Kuasa Hukum Para Pemohon, maka Para Pemohon telah berhasil membuktikan dalil - dalil permohonannya dan disamping itu Permohonan Para Pemohon tidak bertentangan dengan Undang - undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang - undang Nomor 24 Tahun 2013 jo Pasal 52, jo Pasal 11 dan Pasal 12 Kitab Undang - Undang Hukum Perdata, dan telah beralasan hukum maka Petitum angka 1, angka 2 dan angka 3 dari Para Pemohon patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Para Pemohon telah dikabulkan maka Para Pemohon wajib melaporkan kepada instansi pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Para Pemohon dengan demikian petitum angka 4 dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan maka biaya permohonan ini patut dibebankan kepada Para Pemohon ;

Mengingat, Undang - undang Nomor 24 Tahun 2013, tentang Perubahan Undang - undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil , Jo Pasal 52 tentang Pencatatan Perubahan Nama, Pasal 11,

*Halaman 10 dari 12 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 86Pdt.P/2017/PN.Amp.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12 Kitab Undang - undang hukum Perdata, dan Peraturan - perundangan lainnya yang bersangkutan ;

## M E N E T A P K A N

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Memberikan dan menyatakan Perubahan Nama Identitas anak Para Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5112/Ist/2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem Provinsi Bali, tertanggal 19 Maret 2012 yang dahulunya tertulis **NI LUH DE SRI CHANDRA PUROHITA** dirubah/diganti dan ditetapkan menjadi **NI LUH DE SRI CHANDRA PURAHITA** ;
3. Menyatakan dan menetapkan nama anak Para Pemohon adalah : **NI LUH DE SRI CHANDRA PURAHITA** menjadi nama yang sah ;
4. Menyatakan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem, bahwa anak Para Pemohon yang dahulu sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5112/Ist/2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali, tertanggal 19 Maret 2012, yang dahulunya tertulis dengan nama : **NI LUH DE SRI CHANDRA PUROHITA** dicoret/dirubah dalam Data/Daftar Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem, selanjutnya dirubah/diganti dan ditetapkan menjadi **NI LUH DE SRI CHANDRA PURAHITA** ;
5. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam permohonan ini sebesar Rp. 396.000,- (tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) ;

*Halaman 11 dari 12 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 86Pdt.P/2017/PN.Amp.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Demikianlah ditetapkan pada hari **Rabu tanggal 6 September 2017**, oleh **PUTU AYU SUDARIASIH, SH.,MH.**, selaku Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Amlapura, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **A A NYOMAN DIKSA, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Amlapura, dan dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Pemohon ;

Panitera Pengganti

H A K I M

ttd

ttd

**A A NYOMAN DIKSA, SH.**

**PUTU AYU SUDARIASIH, SH.,MH.**

## Perincian biaya perkara :

1. PNBP	Rp. 30.000,-
2. ATK	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 250.000,-
4. Pnbp Panggilan	Rp. 5.000,-
5. Sumpah	Rp. 50.000,-
6. Meterai	Rp. 6.000,-
7. Redaksi	<u>Rp. 5.000,-</u>
Jumlah	= Rp. 396.000,-

(Tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Halaman 12 dari 12 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 86Pdt.P/2017/PN.Amp.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



